




INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 5 Tahun 2025 Page 1-14

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implikasi Integritas Aparatur Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Di Kejaksaan Negeri Gowa

Nurfaizi Sajrianto ¹ , Muhammad Rinaldy Bima ², Dwi Handayani ³

Universitas Muslim Indonesia

Email: nurfaizi1499@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integritas aparaturnya Kejaksaan Negeri Gowa dalam penegakan hukum dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Gowa. Populasi penelitian mencakup seluruh aparaturnya Kejaksaan yang terlibat dalam proses penegakan hukum, dengan sampel purposive yang terdiri dari 1 Kasi Intel, 1 Kasi Datun, dan 8 Jaksa Fungsional. Data dikumpulkan melalui studi kasus, wawancara mendalam dengan narasumber, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui empat tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas pelayanan aparaturnya Kejaksaan Negeri Gowa dalam penegakan hukum cenderung positif, dengan 45% responden menilai "Sangat Baik" dan 30% "Baik", mencerminkan komitmen terhadap kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Adapun faktor-faktor yang teridentifikasi secara signifikan memengaruhi kinerja aparaturnya dalam penegakan hukum meliputi penyalahgunaan wewenang, intervensi politik, tekanan eksternal, dan minimnya kepercayaan publik. Keempat faktor ini terbukti menghambat efektivitas dan profesionalisme aparaturnya dalam menjalankan tugas penegakan hukum secara optimal, sekaligus menjadi tantangan utama dalam menjaga integritas

Disarankan agar Kejaksaan Negeri Gowa mengimplementasikan pelatihan berkelanjutan tentang etika profesi, membangun sistem pengawasan internal yang lebih efektif, dan meningkatkan transparansi melalui komunikasi aktif dengan masyarakat untuk memperkuat kepercayaan publik dan menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil.

Kata Kunci : Integritas, Aparatur Kejaksaan, Penegakan Hukum, Kejaksaan Negeri Gowa

Abstract

This research aims to analyze the integrity of the Gowa District Prosecutor's Office in law enforcement and identify the factors that influence their performance. This research uses an empirical legal approach with the research location at the Gowa District Prosecutor's Office. The research population includes all Prosecutor's Office officials involved in the law enforcement process, with a purposive sample consisting of 1 Head of Intel, 1 Head of Datun, and 8 Functional Prosecutors. Data was collected through case studies, in-depth interviews with sources, and documentation. Data analysis was carried out through four stages: data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that the integrity of the Gowa District Attorney's service apparatus in law enforcement tends to be positive, with 45% of respondents rating it "Very Good" and 30% "Good", reflecting a commitment to honesty, transparency, accountability and professionalism. The factors identified as significantly influencing the performance of officers in law enforcement include permit protection, political intervention, external pressure, and minimal public trust. These four factors have been proven to hinder the effectiveness and professionalism of the apparatus in carrying out law enforcement duties optimally, as well as being the main challenge in maintaining integrity. It is recommended that the Gowa District Attorney implement ongoing training on professional ethics, build a more effective internal monitoring system, and increase transparency through active communication with the public to strengthen public trust and create a fairer legal environment.

Keywords : Integrity, Prosecutorial Apparatus, Law Enforcement, Gowa District Attorney's Office

PENDAHULUAN

Era globalisasi secara tidak langsung telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, baik kehidupan bernegara maupun kehidupan bermasyarakat. Salah satu masalah yang menjadi perhatian serius dan sering mendapat penentangan adalah korupsi. Saat ini, korupsi di Indonesia telah mencapai tingkat yang memprihatinkan dan begitu erat menyatu dalam kehidupan masyarakat. Dari tahun ke tahun, praktik korupsi menunjukkan peningkatan, baik dari segi kuantitas, yaitu jumlah kerugian keuangan negara, maupun kualitas, yang semakin sistematis, terorganisir, dan meluas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) merupakan pilar penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan negara di bidang penuntutan, Kejaksaan memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan dan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang merevisi

UU No. 5 Tahun 1991, lembaga ini dituntut untuk aktif dalam penegakan hukum, perlindungan kepentingan umum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sebagai penguatan institusi Kejaksaan, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan fungsi-fungsi kejaksaan dari pusat hingga daerah.

Kejaksaan Negeri Gowa sebagai salah satu lembaga kejaksaan di tingkat daerah memiliki peran strategis dalam memastikan penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan hukum. Namun, berbagai kasus hukum yang terjadi di wilayah ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam menjaga integritas aparatur kejaksaan. Kasus dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Kabupaten Gowa menjadi sorotan publik setelah Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM Gempa Indonesia, Amiruddin SH Karaeng Tinggi, mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk segera mengusut permasalahan ini. Menurutnya, selama bertahun-tahun, sebanyak 55 desa di Kabupaten Gowa dipimpin oleh pejabat kecamatan, seperti camat dan sekretaris camat (Sekcam), yang bertindak sebagai pelaksana tugas (PLT) kepala desa. Hal ini diduga melanggar regulasi yang mengatur tata kelola pemerintahan desa dan membuka celah bagi praktik korupsi dalam pengelolaan dana desa.

A. Landasan teori

1. Pengertian Integritas

Secara etimologis, integritas berasal dari bahasa latin integer yang berarti keseluruhan atau lengkap. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah kualitas, sifat, atau keadaan yang menunjukkan suatu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan untuk memancarkan wibawa dan kejujuran. Seorang individu yang memiliki integritas memperlakukan orang lain sebagaimana pribadi tersebut ingin diperlakukan, tetapi tidak mengharapkan timbal balik

2. pengertian Kejaksaan

Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Selain itu jaksa juga adalah sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan

undang-undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Serta tindakan penuntutan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini ialah dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ialah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (das solen) dengan kenyataan (das sein) dibidang hukum. Dalam hubungan ini orientas penelitiannya ialah Law in action.

B. Jenis dan Sumber Data

Data Dalam penelitian, data diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dilakukan dengan metode-metode sebagai berikut: Studi Kasus, Wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Integritas Pelayanan Aparatur Kejaksaan Negeri Gowa Dalam Penegakan Hukum

Penelitian ini menganalisis integritas pelayanan aparaturnya Kejaksaan Negeri Gowa dalam penegakan hukum, dengan fokus pada aspek kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan sepuluh informan yang terdiri dari Kasi Intel, Kasi Datun, dan jaksa fungsional.

1. Kejujuran

Tingkat kejujuran aparaturnya Kejaksaan Negeri Gowa dalam menjalankan tugas penegakan hukum menunjukkan komitmen terhadap prinsip ini. Aparatur secara konsisten menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan. Kejujuran ini diwujudkan melalui penyampaian informasi yang akurat dan tidak memihak, serta pengambilan keputusan yang didasarkan pada fakta dan bukti yang sah. Hal ini mencerminkan keyakinan kuat

terhadap komitmen aparatur dalam menjaga integritas dan kebenaran dalam setiap aspek pekerjaan mereka, termasuk dalam menjaga kerahasiaan informasi dan memastikan validitas keterangan yang diberikan kepada publik dan pihak berwenang. Meskipun demikian, terdapat pandangan yang mengidentifikasi adanya tantangan atau area yang memerlukan peningkatan. Potensi pengaruh tekanan eksternal atau internal dalam situasi kompleks, serta kebutuhan untuk meningkatkan kejujuran dalam komunikasi eksternal, masih menjadi perhatian. Beberapa insiden di mana kejujuran aparatur dipertanyakan, seperti penahanan informasi atau keterangan yang tidak lengkap, bahkan indikasi praktik yang tidak transparan, menggarisbawahi pentingnya pengawasan internal yang lebih ketat.

Oleh karena itu, untuk memastikan konsistensi kejujuran di seluruh jajaran aparatur Kejaksaan Negeri Gowa dan agar proses berjalan lebih terstruktur sesuai dengan undang-undang, diperlukan pengawasan yang lebih intensif dari pengawas kejaksaan. Pengawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme deteksi dini terhadap penyimpangan, tetapi juga sebagai alat untuk memberikan umpan balik konstruktif dan memastikan kepatuhan terhadap kode etik serta standar profesionalisme yang berlaku.

2. Transparansi

Transparansi dalam proses penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Gowa menunjukkan adanya upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan keterbukaan bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya publikasi informasi kasus yang relevan dan kemudahan akses terhadap informasi bagi pihak terkait, serta keberadaan saluran pengaduan yang responsif. Dalam penanganan kasus perdata dan tata usaha negara, prosedur dan dasar hukum dijelaskan secara jelas kepada pihak yang berperkara. Keterbukaan dalam menjelaskan prosedur dan tahapan penanganan kasus kepada pihak terkait juga menjadi fokus, dengan adanya upaya untuk memastikan komunikasi yang proaktif, jelas, dan mudah dipahami, sehingga pihak-pihak yang terlibat dapat memahami proses hukum secara menyeluruh.

Meskipun demikian, masih terdapat area yang memerlukan peningkatan dalam aspek transparansi ini. Beberapa pihak mengamati bahwa informasi yang diberikan terkadang masih bersifat umum dan kurang detail, atau bahwa proses tertentu masih terkesan tertutup. Dalam hal penjelasan prosedur, terdapat variasi dalam tingkat keterbukaan antar individu aparatur atau antar jenis kasus, dan dalam beberapa situasi, penjelasan yang diberikan belum selalu proaktif. Keluhan juga muncul terkait kesulitan mendapatkan

informasi mengenai perkembangan kasus dan kurangnya sosialisasi prosedur hukum, yang mengindikasikan bahwa masyarakat masih merasa kurang dilibatkan atau kurang mendapatkan akses informasi yang memadai. Oleh karena itu, peningkatan dalam pelatihan komunikasi dan standar operasional prosedur yang lebih jelas diperlukan untuk memastikan konsistensi dan efektivitas transparansi di seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Gowa.

3. Akuntabilitas

Tingkat akuntabilitas aparatur Kejaksaan Negeri Gowa dalam mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penegakan hukum menunjukkan adanya upaya yang signifikan. Terdapat keyakinan bahwa Kejaksaan Negeri Gowa memiliki mekanisme pengawasan internal yang berperan penting dalam memastikan akuntabilitas. Setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh jaksa dianggap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika, termasuk dalam pengelolaan anggaran dan aset negara. Hal ini mencerminkan adanya sistem yang dirancang untuk memastikan pertanggungjawaban yang jelas atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek akuntabilitas yang memerlukan penguatan. Beberapa pihak mengamati bahwa meskipun akuntabilitas sudah ada, terdapat celah atau area yang perlu diperkuat. Proses pertanggungjawaban terkadang dinilai kurang transparan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran akuntabilitas belum selalu konsisten. Ada kekhawatiran bahwa beberapa tindakan atau keputusan tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan, dan mekanisme pengawasan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mencegah penyimpangan. Observasi ini menyoroti perlunya peningkatan dalam konsistensi penerapan sanksi dan penguatan transparansi dalam proses pertanggungjawaban untuk lebih meningkatkan kepercayaan publik.

4. Profesionalisme

Tingkat profesionalisme aparatur Kejaksaan Negeri Gowa dalam menangani kasus-kasus hukum menunjukkan adanya komitmen yang kuat terhadap standar dan kode etik profesi. Aparatur dinilai memiliki kompetensi hukum yang tinggi dan bekerja sesuai prosedur yang ditetapkan. Mereka menunjukkan ketelitian dalam penyusunan berkas, kecermatan dalam analisis hukum, serta objektivitas dalam penuntutan dan penanganan kasus. Hal ini mencerminkan dedikasi aparatur dalam menjalankan tugas-tugas mereka sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalisme yang diharapkan.

Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek profesionalisme yang masih memerlukan perhatian dan peningkatan. Beberapa pihak mengamati bahwa meskipun profesionalisme secara umum sudah ada, ada area yang dapat ditingkatkan, seperti kecepatan penanganan kasus, pembaruan pengetahuan hukum, dan konsistensi dalam penerapan standar di semua kasus. Selain itu, terdapat pula pengamatan mengenai kurangnya profesionalisme, seperti penanganan kasus yang lambat, kesalahan prosedur, atau perilaku yang tidak sesuai dengan kode etik. Isu-isu ini menyoroti perlunya pelatihan berkelanjutan, pengawasan kinerja yang lebih ketat, dan penegakan disiplin untuk memastikan standar profesionalisme yang tinggi dan konsisten di seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Gowa.

Secara keseluruhan, integritas aparatur Kejaksaan Negeri Gowa dalam penegakan hukum menunjukkan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai integritas. Namun, integritas aparatur masih menghadapi tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tingkat optimal. Beberapa pengamatan menunjukkan adanya variasi dalam tingkat kejujuran, terutama ketika dihadapkan pada tekanan eksternal atau internal, serta kebutuhan untuk meningkatkan kejujuran dalam komunikasi eksternal. Dalam hal transparansi, masih ada persepsi bahwa informasi terkadang kurang detail atau proses tertentu terkesan tertutup, yang mengindikasikan perlunya peningkatan sosialisasi dan akses informasi bagi masyarakat. Akuntabilitas juga memiliki celah, di mana proses pertanggungjawaban kadang dinilai kurang transparan dan penerapan sanksi belum selalu konsisten. Terakhir, meskipun profesionalisme umumnya ada, terdapat isu-isu seperti penanganan kasus yang lambat, kesalahan prosedur, atau perilaku yang tidak sesuai kode etik, yang menyoroti pentingnya pelatihan berkelanjutan, pengawasan kinerja yang lebih ketat, dan penegakan disiplin. Oleh karena itu, untuk memperkuat integritas secara menyeluruh, Kejaksaan Negeri Gowa perlu terus berinvestasi dalam pengembangan kapasitas aparatur, penguatan sistem pengawasan internal, dan peningkatan komunikasi serta partisipasi publik.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum

Kinerja aparatur Kejaksaan Negeri Gowa dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh serangkaian faktor internal dan eksternal yang saling terkait. Berdasarkan hasil wawancara, empat faktor utama yang teridentifikasi adalah penyalahgunaan wewenang, intervensi politik, tekanan eksternal, dan minimnya kepercayaan publik.

1. Penyalahgunaan Wewenang

Kejaksaan Negeri Gowa menunjukkan komitmen yang kuat dalam mencegah dan

menindak praktik penyalahgunaan wewenang oleh aparaturnya. Berbagai upaya preventif telah dilakukan, seperti sosialisasi kode etik dan pengawasan rutin, yang mencerminkan adanya sistem pencegahan yang terstruktur. Selain itu, keberadaan unit pengawasan internal yang aktif dan mekanisme pelaporan yang aman menjadi indikator positif dalam menjaga integritas organisasi.

Meskipun demikian, terdapat pandangan yang mengindikasikan bahwa efektivitas dari sistem yang ada masih dapat ditingkatkan, terutama dalam hal transparansi dan ketegasan dalam penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Di sisi lain, beberapa responden mengungkapkan kekhawatiran mengenai penanganan kasus penyalahgunaan wewenang yang tidak selalu ditindaklanjuti dengan serius. Ada anggapan bahwa beberapa oknum mungkin mendapatkan perlakuan istimewa, yang dapat menciptakan persepsi adanya "impunitas." Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan peningkatan dalam mekanisme penindakan agar lebih tegas dan transparan. Dengan demikian, meskipun Kejaksaan Negeri Gowa telah melakukan berbagai upaya, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum tetap perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa praktik penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir secara efektif.

2. Intervensi Politik

Kejaksaan Negeri Gowa menunjukkan upaya yang signifikan dalam menjaga independensinya dari intervensi politik dalam proses penegakan hukum. Banyak responden menekankan pentingnya komitmen pimpinan dan aparaturnya untuk menolak pengaruh politik, serta integritas yang kuat dari jaksa dalam menjalankan tugas mereka. Dukungan struktural yang ada juga dianggap sebagai faktor penting yang memungkinkan Kejaksaan Negeri Gowa untuk beroperasi secara independen, dengan keputusan hukum yang didasarkan pada fakta dan undang-undang. Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga jarak dari pengaruh eksternal yang dapat merusak integritas proses hukum.

Namun, meskipun terdapat upaya, beberapa responden mengungkapkan kekhawatiran bahwa intervensi politik masih menjadi masalah yang serius. Ada pandangan bahwa dalam beberapa kasus, tekanan politik dapat memengaruhi proses penegakan hukum, yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap keadilan. Oleh karena itu, penting bagi Kejaksaan Negeri Gowa untuk terus memperkuat dukungan struktural dan meningkatkan komitmen terhadap independensi, agar dapat sepenuhnya bebas dari

intervensi politik. Dengan demikian, menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum menjadi tantangan yang harus dihadapi secara serius.

3. Tekanan Eksternal

Aparatur Kejaksaan Negeri Gowa menunjukkan kemampuan yang cukup dalam menghadapi dan menolak tekanan eksternal, baik dari pihak berkepentingan maupun media. Banyak responden menekankan pentingnya strategi komunikasi dan manajemen krisis yang diterapkan untuk menjaga objektivitas dalam penegakan hukum. Dukungan kelembagaan yang ada juga dianggap sebagai faktor penting yang membantu aparatur untuk tetap profesional dan objektif meskipun dihadapkan pada situasi yang menantang. Integritas dan ketahanan mental aparatur menjadi kunci dalam menolak pengaruh eksternal yang dapat merusak proses hukum.

Namun, meskipun terdapat pengakuan terhadap kemampuan aparatur, beberapa responden mengungkapkan kekhawatiran bahwa masih ada tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam situasi di mana tekanan eksternal sangat kuat. Ada pandangan bahwa dalam beberapa kasus, objektivitas penegakan hukum dapat terganggu, yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif di mata publik. Oleh karena itu, penting bagi Kejaksaan Negeri Gowa untuk terus memperkuat dukungan kelembagaan dan meningkatkan etika serta mental aparatur agar dapat lebih efektif dalam menghadapi tekanan eksternal. Dengan demikian, menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga hukum menjadi tantangan yang harus diatasi dengan serius.

4. Minimnya Kepercayaan Publik

Upaya Kejaksaan Negeri Gowa dalam membangun dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi dan kinerja penegakan hukumnya telah dilakukan melalui berbagai program. Ini termasuk sosialisasi hukum, penyuluhan, bantuan hukum gratis, pelayanan terpadu, dan keterbukaan informasi. Namun, dampak dari upaya-upaya ini belum sepenuhnya optimal atau merata di seluruh lapisan masyarakat.

Minimnya kepercayaan publik secara signifikan menghambat kinerja aparatur karena mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses hukum, mempertanyakan legitimasi putusan, dan mempersulit upaya penegakan hukum secara keseluruhan. Persepsi adanya "impunitas" bagi oknum tertentu atau kesenjangan antara harapan publik dan realitas kinerja juga menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, untuk mencapai kinerja yang optimal dan menjaga integritas lembaga, Kejaksaan Negeri Gowa perlu terus

memperkuat dukungan kelembagaan, meningkatkan transparansi dan ketegasan dalam penindakan, serta lebih proaktif dan responsif dalam membangun komunikasi dan edukasi hukum dengan masyarakat.

C. Relevansi Teori Dengan Hasil Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan relevansi yang kuat dengan teori-teori yang digunakan:

1. Teori Penegakan Hukum Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum tidak hanya sebatas pelaksanaan aturan normatif, tetapi juga proses sosial yang melibatkan perilaku aparat hukum dan masyarakat. Relevansi dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas aparatur Kejaksaan Negeri Gowa, meskipun bervariasi, secara umum menunjukkan komitmen terhadap prinsip kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Hal ini sejalan dengan teori bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas integritas aparat, bukan hanya oleh aturan hukum tertulis. Tantangan seperti intervensi politik dan tekanan eksternal menunjukkan bahwa aspek sosial dalam teori penegakan hukum benar-benar memengaruhi praktik di lapangan.
2. Teori ASN (Aparatur Sipil Negara) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menekankan profesionalitas, integritas, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Aparatur diharapkan mampu bekerja secara netral, bebas dari intervensi politik, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Relevansi dengan hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor-faktor seperti profesionalisme, kedisiplinan, dan motivasi menjadi penentu kinerja aparatur Kejaksaan Negeri Gowa. Ini membuktikan kesesuaian dengan teori ASN yang menekankan bahwa kualitas kinerja ASN harus diukur dari komitmen terhadap etika, integritas, dan tanggung jawab dalam melayani publik.
3. Teori Ketaatan Hukum (H.L.A. Hart) : Adanya celah integritas dan kurangnya transparansi dapat memengaruhi legitimasi hukum di mata masyarakat, yang pada gilirannya memengaruhi tingkat kepercayaan dan kepatuhan. Teori ini relevan karena ketaatan hukum masyarakat Gowa akan meningkat apabila aparatur menunjukkan integritas, transparansi, dan konsistensi dalam penegakan hukum.
4. Teori Ketaatan Hukum Teori ketaatan hukum (H.L.A. Hart) menekankan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh legitimasi dan perilaku aparat penegak hukum. Relevansi dengan hasil penelitian menunjukkan masih adanya celah integritas, terutama dalam menghadapi tekanan eksternal, sehingga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian,

teori ini relevan karena ketaatan hukum masyarakat Gowa akan meningkat apabila aparaturnya menunjukkan integritas, transparansi, dan konsistensi dalam penegakan hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Integritas pelayanan aparaturnya Kejaksaan Negeri Gowa dalam penegakan hukum menunjukkan hasil yang relatif positif dengan penilaian kinerja yang mencakup kategori sudah "Baik" dan mencerminkan komitmen yang kuat terhadap kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas. Namun, hasil wawancara spesifik mengenai kejujuran menunjukkan adanya variasi. Dari 10 informan yang diwawancarai, 6 informan menunjukkan perilaku jujur, mengindikasikan komitmen terhadap kebenaran dan keterbukaan. Sebaliknya, 3 informan menunjukkan perilaku yang belum sepenuhnya jujur atau masih menyembunyikan sesuatu di instansinya sendiri, yang mengindikasikan adanya celah dalam aspek kejujuran. Terkait transparansi, meskipun ada upaya signifikan untuk meningkatkan keterbukaan, beberapa informan masih merasa bahwa transparansi dalam menjalankan tugas dan wewenang mereka belum optimal, menunjukkan bahwa informasi terkadang kurang detail atau proses tertentu terkesan tertutup. Tantangan tetap ada, seperti adanya responden yang merasa bahwa integritas masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menghadapi tekanan eksternal dan intervensi politik yang dapat memengaruhi objektivitas keputusan hukum.
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja: Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparaturnya mencakup profesionalisme, kemampuan untuk menolak tekanan, serta sistem akuntabilitas yang ada. Meskipun sebagian besar aparaturnya menunjukkan dedikasi yang tinggi, masih terdapat celah dalam hal transparansi dan komunikasi dengan publik yang perlu diperbaiki untuk membangun kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi Kejaksaan Negeri Gowa untuk terus memperkuat integritas dan kinerja aparaturnya melalui pelatihan berkelanjutan, pengawasan internal yang ketat, serta peningkatan keterlibatan publik dalam proses penegakan hukum, sehingga dapat menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Ahmad & Nur Fadhilah Mappaselleng, (2023) *Penelitian Kualitatif Filosofi dan praksis*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Ali, A. (2017). *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Anwar, A. Y. (2020). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Perspektif Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Agus Rahardjo, (2017). *Cybercrime: Tindak Pidana Dunia Maya dan Penanggulangannya* (Edisi Revisi). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amir Ilyas. (2018). *Hukum Pidana: Konsep dan Penerapan dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Andi Hamzah, (2019) *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia* (Edisi Baru). Jakarta: Sinar Grafika. (Edisi baru dari buku tahun 2008, diterbitkan ulang dengan pembaruan isi)
- Bachtiar, (2018) *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM PRESS).
- Badan Kepegawaian Negara. (2020). *Pedoman Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen ASN*
- Barda Nawawi Arief, (2017). *Kebijakan Legislasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- C.S.T. Kansil. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, (2020) , *amus Istilah Hukum (Edisi Terbaru)*. Jakarta: Rineka Cipta. (Edisi baru dari kamus hukum, yang diperbarui dengan istilah-istilah hukum kontemporer
- Dominikus Rato, (2020). *ilsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Etzioni, A. (2020). *Dimensi Moral: Menuju Ekonomi Baru* (Edisi Cetak Ulang). New York: Routledge.
- Evi Hartanti, (2021). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Konsep, Aspek Hukum, dan Strategi Pemberantasan* (Edisi Revisi). Jakarta: Sinar Grafika.
- Gautama, Sudargo, (2017). *Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Internasional* (Edisi Revisi). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hart, H.L.A. (2018). *Konsep Hukum* (Edisi ke-3rd, Diedit oleh Leslie Green). Oxford: Pers Universitas Oxford.
- Hasibuan, Z. (2016). *Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*.
- H.R, Ridwan, (2019), *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Imelda, C., Litualy, J. R., Tantar, F., Wessy, Y., Susanti, H., Royani, F., ... & Nindatu, A. (2024). *Pengaruh Kebudayaan dalam Pembentukan Sistem Hukum di Indonesia*. CV. Gita Lentera.

- Kusnardi, M., & Saragih, B. R. (2020). *Ilmu Negara: Teori dan Praktik Ketatanegaraan Kontemporer* (Edisi Baru). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ladeng Marpaung, (2018), *Penyidikan dan Penyelidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lawrence M. Friedman, (2019), *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Edisi Terjemahan Baru). Bandung: Nusa Media.
- Marwan, M., & Mahfud, M. D. (2015). *Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945: Dinamika dan Reformasi Kelembagaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mangkunegara. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Perusahaan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Bahder Johan (2017), *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Konstitusi Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawi, S. (2018). *Metodologis dan sosiologi hukum (normatif vs empiris, law in action)* Makassar: Pustaka Refleksi.
- Nawi, S. (2017). *Penelitian hukum normatif vs empiris*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- O.C Kaligis, (2020). *Hukum Acara Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Pasha, (2020), *Pendidikan Kewarganegaraan: Konsep, Nilai, dan Implementasi* (Edisi Baru). Yogyakarta: Deepublish.
- Peter Mahmud Marzuki, (2019), *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Parsons, T. (2016). *Teori Sosiologi dan Masyarakat Modern* (Edisi Cetak Ulang). New York: Routledge.
- Pompe, S. (2015). *Mahkamah Agung: Studi tentang Lembaga Yudisial di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: LIPI Press.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Khalid, H., Rezah, F. S., & Muzakkir, A. K. (2018). *Menguak Nilai Kearifan Lokal Bugis Makassar: Perspektif Hukum dan Pemerintahan*. CV. Social Politic Genius (SIGn). <https://books.google.co.id/books>
- Riduan Syahrani, (2021). *Ilmu Hukum: Teori dan Praktik Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational Behavior* (17th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
- Sadi Is, M. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soerjono Soekanto (2014), *aktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto (2018), *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Bandung: Alumni.
- Sugiyono (2016), *Memahami Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi Terbaru). Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono (2021), *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.
- Suhariyanto, D. (2024). *Good Governance: Penegakan Hukum Korupsi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tyler, T.R. (2021). *Mengapa Orang Menaati Hukum* (Edisi ke-2nd). Princeton: Pers Universitas Princeton.
- Vroom, V. H. (2015). *Karya dan Motivasi* (Edisi Baru, dengan Kata Pengantar oleh E. A. Locke). San Fransisco: Jossey-Bass.
- Weber, M. (2019). *Ekonomi dan Masyarakat: Terjemahan Baru* (Diedit oleh Keith Tribe). Cambridge: Pers Universitas Harvard.
- Widodo, J. (2022). *Dinamika ASN dan Reformasi Penegakan Hukum*. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 112–125